



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 5/PDT/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DONGGALA, beralamat di Jalan Jati Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya kepada **FARADIBA MUMU, SH., INTI ASTUTIK, SH., dan RICKY RANGKUTI, SH., M.Kn.** ketiganya adalah Jaksa Pengacara Negara yang berkantor di Jalan Jati Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2013, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGUGUT** ;

M E L A W A N

ERTIKA RAHMATU (isteri Drs. ARSYAD Hi. DG RAHMATU (Alm.)), umur 33 tahun, 09 Nopember 1980, Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Asam II Lrg. V No. 99 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya kepada **JABAR ANURANTA DJAAFARA, SH., SAHRUL, SH., FELIX MANURUNG, SH., NASRUL JAMALUDIN, SH., AGUS DARWIS, SH., SOLEMAN, SH., UJANG HERMANSYAH, SH., RAHIM ATJO, SH., ISMAN, SH., SUTANTO SAGANTA, SH., MOHAMMAD ARIF, SH., HARUN, SH., dan FAIZAL HUZAIN, SH.** kesemuanya adalah Advokat pada kantor Advokat/ Konsultan Hukum **“Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Palu**

Halaman 1 dari 5 hal Perkara Nomor 5/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LPPH-PP)” yang beralamat di Jalan Muh. Yamin No. Palu Kota
Palu Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat Kuasa Khusus
tertanggal 21 Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah Nomor 5/PDT/2016/PT PAL tanggal 14 Januari 2016, tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang
tercantum didalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 96/
Pdt.G/2013/PN.PL, tanggal 10 April 2014, yang amar selengkapnya berbunyi
sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi / keberatan Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tersebut
Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada
tanggal 17 April 2014, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding
Nomor 96/Pdt.G/2013/PN.PL, permohonan banding mana telah diberitahukan
kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal
30 Nopember 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat sampai perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Belum Mengajukan Memori Banding Perkara Perdata dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palu tertanggal 31 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, masing-masing pada tanggal 7 Desember 2015 dan tanggal 30 Nopember 2015 Nomor : 96/Pdt.G/2013/PN.PL ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding begitu juga Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding oleh karena itu tidak ada yang perlu dipertimbangkan mengenai hal itu ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu, tanggal 10 April 2014, Nomor 96/Pdt.G/2013/PN.PL, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua

Halaman 3 dari 6 hal Perkara Perdata Nomor 5/PDT/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palu, tanggal 10 April 2014, Nomor 96/Pdt.G/2013/PN.PL, dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Perbedaan pendapat :

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mengadili perkara aquo ada perbedaan pendapat dari salah seorang Hakim Anggota yang bernama Tjipto Slamet Basuki, SH. Dengan alasan sebagai berikut :

Kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Nomor : 96/Pdt.G/2013/PN.PL, tanggal 10 April 2014 dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam hukum pidana mengatur hapusnya menjalankan pidana adalah karena si terpidana meninggal dunia, dan dengan demikian kewajiban menjalani pidana tidak dapat digantikan oleh orang lain misalnya ahli waris, namun demikian kewajiban-kewajiban dari terpidana dalam hukum perdata tidak hapus seandainya siterpidana meninggal dunia dan menjadi kewajiban ahli warisnya ;
- Bahwa dalam gugatan ini Tergugat sebagai istri terpidana tindak pidana korupsi menolak untuk membayar sisa uang pengganti yang pernah dibayar oleh suaminya sebagai terpidana tindak pidana korupsi, dengan alasan dengan meninggalnya suami Tergugat yaitu Drs. Arsyad Hi.Dg Rahmatu, Msi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban membayar uang pengganti tidak dapat disamakan dengan hutang almarhum kepada ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa pengertian uang pengganti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah uang yang harus dikembalikan kepada Negara sebanyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Bahwa walaupun uang pengganti disebut dalam kasus tindak pidana korupsi tidak berarti dengan meninggalnya terpidana kewajiban membayar uang pengganti menjadi gugur, karena tujuan dari uang pengganti adalah mengembalikan kerugian Negara dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terpidana ;

Bahwa dari fakta terbukti jika terpidana tindak pidana korupsi yaitu Drs. Arsyad Hi.Dg Rahmatu, Msi pernah melaksanakan pembayaran uang pengganti secara berangsur sebesar Rp. 64.010.000,- (enam puluh empat juta sepuluh ribu rupiah).- dan telah disetor ke Kas Negara dari kewajiban mengganti sejumlah Rp. 111.10.000,- (seratus sebelas juta sepuluh ribu rupiah).- dan terbukti terpidana Drs. Arsyad Hi.Dg Rahmatu, Msi telah meninggal dunia sebelum kewajiban melunasi pembayaran uang pengganti ke Kas Negara, maka secara keperdataan kewajiban yang belum diselesaikan melunasi sisa pembayaran uang pengganti kepada Negara beralih kepada ahli warisnya yang dalam hal ini adalah Tergugat /Terbanding, karena Tergugat /Terbanding adalah istri dari Terpidana Drs. Arsyad Hi.Dg Rahmatu, yang masih mempunyai tanggungan kepada Negara berupa sisa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).- dan tetap dapat ditagih kepada Tergugat /Terbanding sesuai dengan asas bahwa ahli waris menggantikan hak dan kewajiban pewaris semasa masih hidup, kecuali masalah pemidanaan sehingga oleh karenanya kami berpendapat gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan sebagian terkecuali petitum No. 6 dengan alasan kerugian dapat dikabulkan apabila ada bukti-bukti yang mendukung dan petitum No. 7 dengan alasan uang paksa tidak dapat dikabulkan untuk masalah hutang berupa uang. Demikian perbedaan pendapat dari kami ;

Halaman 5 dari 6 hal Perkara Perdata Nomor 5/PDT/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu, Nomor 96/Pdt.G/2013/PN.PL tanggal 10 April 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Rabu** tanggal **3 Februari 2016**, oleh kami : **H. ERLIN HERMANTO, S.H.M.H** selaku Ketua Majelis, **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH** dan **POSMAN BAKARA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis** tanggal **4 Februari 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARIPA MALOHO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

TJIPTO SLAMET BASUKI, SH

HAKIM KETUA

ttd

H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH



ttd

POSMAN BAKARA, SH.,M.H

PANITERA PENGANTI

ttd

SARIPA MALOHO, SH

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 5.000.-
 2. Materai Rp. 6.000.-
 3. Pemberkasan Rp. 139.000.-
 - Jumlah Rp. 150.000.-
- (seratus lima puluh ribu rupiah),-

Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.
NIP. 195812311985031047